



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol KM-2 (Samping Depot Pertamina) Lumpoknyo Dusun 2 Rumah Bpk Machmud Lakude, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2020 **Pemohon** dan **Termohon**, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : **B-0257/Kua.22.04.8/PW.01/06/2023** bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1441 Hijriyah;

2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. menikah, dikarenakan belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri **Pemohon** dan **Termohon** memilih untuk tinggal dikos-kosan di Kecamatan Toili kurang lebih 4 bulan lamanya dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa dikarenakan **Pemohon** memiliki pekerjaan sebagai karyawan honorer di Bandara Luwuk Banggai sehingga **Pemohon** mengajak **Termohon** untuk tinggal di Luwuk di Rumah Dinas Bandara;
5. Bahwa **Pemohon** juga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami secara baik, bagitupun halnya kondisi ekonomi rumah tangga semua terasa cukup meskipun **Pemohon** hanya memiliki pekerjaan sebagai karyawan honorer yang pendapatannya bisa dapat menopang kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa keadaan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** semula berjalan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
7. Bahwa selang berjalan pernikahan \pm 4 (empat) bulan, rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mengalami perselisihan, pertengkaran dan atau goyahnya rumah tangga yang berujung konflik rumah tangga dikarenakan **Termohon** yang telah berubah sikap secara drastis muda emosi dan sering marah-marah serta sering menuduh dan atau mencurigai **Pemohon**;
8. Bahwa semenjak **Termohon** tinggal bersama **Pemohon** di rumah Dinas Bandara Luwuk, **Termohon** sering bertengkar dengan tetangga dan bahkan teman kerja **Pemohon** tanpa alasan yang jelas, sehingga

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



membuat **Pemohon** sampai hampir di pecat dari tempat kerja
Pemohon;

9. Bahwa karena **Termohon** yang sering berbuat masalah dengan tetangga yang berada di perumahan Dinas Bandara, sehingga **Pemohon** berinisiatif untuk pindah dikos-kosan yang berada di Kota Luwuk;
10. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran **Pemohon** dan **Termohon** disebabkan oleh karena **Termohon** tidak lagi mau mendengar, nasehat-nasehat serta saran-saran **Pemohon** sebagai suami;
11. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran **Pemohon** dan **Termohon** karena **Termohon** memiliki emosional yang kadang sulit dikontrol, sikap yang labil tidak konsisten, keras kepala dan cenderung menganggap remeh **Pemohon** sehingga **Termohon** mudah sekali marah kapan saja, olehnya sering abai kepada nasehat **Pemohon**;
12. Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran hebat antara **Pemohon** dan **Termohon** sehingga keadaan ini yang menjadikan keadaan rumah tangga yang sebelumnya rukun, harmonis dan bahagia itu menjadi seperti hidup dalam bara api yang setiap saat dirasakan panas;
13. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2022, dimana **Termohon** tidak lagi mendengarkan nasihat dari **Pemohon** yang sejatinya adalah suaminya sendiri, sehingga **Pemohon** lebih memilih tidak lagi tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri, yang mana dalam pisah rumah tersebut **Pemohon** lebih dulu meninggalkan **Termohon** serta memilih kembali tinggal dan atau pindah di perumahan Bandara Luwuk sehingga pisah rumah antara **Pemohon** dan **Termohon** terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan diajukannya permohonan ini;
14. Bahwa sejak pisah rumah tersebut terhitung kurang lebih 2 tahun, sejak saat itulah antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan atau tidak lagi saling menggauli satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Pemohon menyadari seutuhnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada **Termohon** yang saat ini masih berada dalam pemeliharaan **Termohon** tetaplah dilaksanakan oleh **Pemohon**;

15. Bahwa selama **Termohon** tidak bersama lagi dengan **Pemohon** ternyata **Termohon** telah kembali ke Agama **Termohon** yaitu Agama Hindu bahkan **Termohon** selalu membuat status dimedia sosial tentang Agama Hindu dan bahkan **Termohon** sudah melaksanakan ibadah dan Hari Raya Agama Hindu;
16. Bahwa dengan kembalinya **Termohon** ke Agama Hindu dalam pandangan Islam, menyebabkan perkawinan menjadi Fasakh (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukan **Termohon** menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75 disebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
17. Bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak dapat lagi di pertahankan dan tidak ada lagi kebahagiaan baik lahir maupun batin sehingga harapan untuk akur kembali sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya sudah tidak terwujud;
18. Bahwa **Pemohon** telah membicarakan masalah ini dengan keluarga **Pemohon** dan Keluarga **Termohon** untuk melakukan mediasi dalam rangka menemukan penyelesaian terbaik dan pihak keluarga **Pemohon** dan keluarga **Termohon** telah menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dikarenakan juga **Termohon** sudah memilih kembali ke Agamanya;

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. **Vide Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian diatas sangatlah beralasan dan telah memenuhi syarat sahnya Perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa demi menjamin keberlangsungan kehidupan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang lebih baik kedepan, maka dengan ini **Pemohon** memilih jalan perceraian. Dengan demikian **Pemohon** yakin hubungan pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak lagi bisa dipertahankan dan karena itu pula sangat beralasan untuk dikabulkannya permohonan Cerai Talak **Pemohon**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan **Pemohon**;
2. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusnya Ikatan Pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : **B-0257/Kua.22.04.8/PW.01/06/2023** bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1441 Hijriyah;
4. Menetapkan dan memberikan izin kepada **Pemohon** untuk membacakan Ikrar Talak Kepada **Termohon** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Luwuk;
5. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim bekehendak dan berpendapat lain, **Pemohon** memohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PEMOHON, NIK 7505021009950001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-0257/Kua.22.04.8/PW.01/06/2023, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 05 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kilogan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal dikos-kosan di Kecamatan Toili kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh atau mencurigai Pemohon serta Termohon sudah kembali ke agamanya semula (Hindu);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada juni tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal dikos-kosan di Kecamatan Toili kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut hanya diceritakan oleh Pemohon dan Termohon telah berpindah agama (Hindu);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang telah berubah sikap secara drastis mudah emosi dan sering marah-marah serta sering menuduh dan atau mencurigai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon sering marah-marah dan Kembali ke agamanya semula (Murtad) yakni Agama Hindu sehingga pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal dikos-kosan di Kecamatan Toili kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai belum dikaruniai anak.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh atau mencurigai Pemohon serta Termohon sudah kembali ke agamanya semula yakni agama Hindu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.269.000,00 (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Adam Malik B, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Rudi Hartono, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Adam Malik B, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	114.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 269.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer